



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

---

## SALINAN

### PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

#### NOMOR 11 TAHUN 2011

#### TENTANG

### PEMBERLAKUAN TARIF PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) UNTUK BAHAN BAKAR BERSUBSIDI DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2011

#### GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-602/MK.07/2010 hal Penetapan Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) yang bersubsidi;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pemerintah dapat mengubah tarif PBBKB yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan Peraturan Presiden dalam rangka menjaga Stabilitas harga BBM Dalam Negeri untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
- c. bahwa sejalan dengan huruf a dan b serta untuk menjaga stabilitas harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Dalam Negeri Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur perlu menetapkan pemberlakuan tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk bahan bakar bersubsidi dengan menetapkannya dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah – daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), yang beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3566 ), Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984 );
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang APBN 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta kedudukan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

16. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2009 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Tanah (Kerosin, Bensin Premium, dan Minyak Solar (Gas Oil) untuk Keperluan Rumah Tangga, Usaha Kecil, Usaha Perikanan, Transportasi dan Pelayanan Umum;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2004 Nomor 15 E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 19);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 05);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 33);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 37);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 48).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TENTANG PEMBERLAKUAN TARIF PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB) UNTUK BAHAN BAKAR BERSUBSIDI DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2011**

#### **Pasal 1**

Untuk menjaga stabilitas harga Bahan Bakar Kendaraan Bermotor bersubsidi yang PBBKB nya telah dianggarkan oleh Pemerintah Pusat dalam APBN 2011 maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menetapkan pengenaan Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar 5% (lima persen) khusus untuk Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Bersubsidi.

#### **Pasal 2**

Sedangkan tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk bahan bakar Non Subsidi ditetapkan sebesar 7,5 % (tujuh koma lima persen).

#### **Pasal 3**

Jenis Bahan Bakar Kendaraan Bermotor bersubsidi adalah premium dan bahan bakar solar (gas oil) yang dijual pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Umum (SPBU), Agen Premium dan Minyak Solar (APMS), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN), Solar Packed Dealer Untuk Nelayan (SPDN).

**Pasal 4**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 11 Februari 2011

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

**H. AWANG FAROEK ISHAK**

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 11 Februari 2011

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

**H. IRIANTO LAMBRIE**

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2011 NOMOR 11.**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum Setda  
Proy. Kaltim,



**H. SOFYAN HELMI, SH, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19560628 198602 1 004